VERBAL

1. Dikerjakan oleh	: Bagian ORG	4. Diterima di penerimaan surat	: Bagian ORG
		5. Dinomori oleh	: Bagian Hukum
		6. Diketik oleh	: Bagian ORG
2. Diperiksa oleh	: Bagian Hukum	7. Ditaklik/dikaji oleh	: Bagian Hukum
		8. Diterima di pengiriman surat	: Bagian ORG
		9. Dikirim oleh	: Bagian ORG
3. Diedarkan oleh	: Bagian ORG	10. Verbal dan pertinggal disimpan oleh	: Bagian Hukum

Diajukan pada tanggal : 2022

Perihal/Judul Naskah Dinas :

1. Peraturan Walikota Bima tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah.
2. Peraturan Walikota Bima tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukimandan Perumahan.
3. Peraturan Walikota Bima tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
4. Peraturan Walikota Bima tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
5. Peraturan Walikota Bima tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kota Bima, 2022

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		
2.	Asisten Adm. Umum Setda Kota Bima		
3.	Kabag. Organisasi Setda Kota Bima		
4.	Kabag. Hukum		

DITETAPKAN OLEH :
WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
8. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
9. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima.
11. Infrastruktur riset adalah seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi dan data.

12. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
13. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas :
    a. Kepala Badan.
    b. Sekretariat, terdiri atas :
        1. Subbagian Umum; dan
        2. Kelompok Jabatan Fungsional.
    c. Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Riset, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
    d. Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 4

(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan bidang riset dan inovasi Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan rencana strategis dan rencana kerja Badan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan visi dan misi pembangunan Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai pancasila;

c. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai pancasila;

d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dari inovasi di Daerah;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;

f. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dari inovasi di Daerah;

g. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
h. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
i. pengoordinasian sistem ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah;
j. pengoordinasian dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan riset, inovasi dan teknologi tepat guna di Daerah;
k. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur perangkat Daerah dalam rangka pengembangan inovasi;
l. pemberdayaan Sumber Daya aparatur serta pengelolaan prasarana dan sarana perangkat Daerah
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membawahi:
a. Sekretariat:
b. Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Riset; dan
c. Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Badan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
a. penyusunan program sekretariat;

b. koordinasi penyusunan program Badan;
c. koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan;
e. penyelenggaraan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, serta efisiensi dan tatalaksana Badan;
f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian Badan;
g. penyelenggaran administrasi barang milik Daerah pada Badan;
h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat;
i. penyelenggaran monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Badan;
j. pengoordinasian pengelolaan data, dan pengembangan sistem informasi Badan;
k. evaluasi dan penyusunan laporan Badan;
l. pembinaan aparatur;
m. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
n. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
o. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Badan;
p. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
q. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Sekretariat membawahi dan mengoordinasikan:
a. Subbagian Umum; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Sektetaris mempunya tugas:
a. menyusun program kerja dan anggaran Sekretariat berdasarkan rencana program Badan;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;

c. mengoordinasikan penyusunan program kerja Badan;
d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan seluruh Bidang di lingkungan Badan;
e. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga Badan;
f. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan.
g. melaksanakan fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan
h. mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Badan;
i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
j. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sekretariat; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Subbagian Umum

Pasal 7

Subbagian Umum mempunyai tugas:
a. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
b. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang barang milik Daerah;
c. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang ketatausahaan;
d. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
e. melaksanakan kegiatan urusan keuangan di lingkungan Badan;
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan keterampilan dan keahlian serta kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Riset

Pasal 9

(1) Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Riset mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan hasil riset melalui koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, pelayanan, monitoring, serta evaluasi dan pelaporan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Riset dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Riset mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;

d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;
e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;
f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
g. fasilitasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan hasil riset;
h. melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan penelitian pengembangan, pengkajian, dan penerapan hasil riset;
i. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;
j. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Riset membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan keterampilan dan keahlian serta kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Riset.

Pasal 10

Kepala Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Riset mempunya tugas:

a. menyusun program kerja dan anggaran Bidang berdasarkan rencana program Badan;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;
f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;
g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;
h. mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
i. memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan hasil riset;
j. melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan penelitian pengembangan, pengkajian, dan penerapan hasil riset;
k. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;
l. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;

m. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi

Pasal 11

(1) Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan invensi, inovasi dan teknologi tepat guna serta pengelolaan kekayaan intelektual melalui koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, serta evaluasi dan pelaporan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengembangan dan pemanfaatan invensi, inovasi dan teknologi tepat guna serta pengelolaan kekayaan intelektual;

b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan invensi, inovasi dan teknologi tepat guna serta pengelolaan kekayaan intelektual;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang pengembangan dan pemanfaatan invensi, inovasi dan teknologi tepat guna serta pengelolaan kekayaan intelektual;

e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan inovasi dan teknologi tepat guna;

f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan invensi, inovasi dan teknologi tepat guna serta pengelolaan kekayaan intelektual;
g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan invensi, inovasi dan teknologi tepat guna serta pengelolaan kekayaan intelektual;
h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil pengembangan dan pemanfaatan invensi, inovasi dan teknologi tepat guna serta pengelolaan kekayaan intelektual;
i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama dan kerjasama antar Daerah; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan keterampilan dan keahlian serta kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi.

Pasal 12

Kepala Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi mempunya tugas:

a. menyusun program kerja dan anggaran Bidang berdasarkan rencana program Badan;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengembangan dan pemanfaatan invensi, inovasi dan teknologi tepat guna serta pengelolaan kekayaan intelektual;
d. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan invensi, inovasi dan teknologi tepat guna serta pengelolaan kekayaan intelektual;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang pengembangan dan pemanfaatan invensi, inovasi dan teknologi tepat guna serta pengelolaan kekayaan intelektual;
g. menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan inovasi dan teknologi tepat guna;
h. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan invensi, inovasi dan teknologi tepat guna serta pengelolaan kekayaan intelektual;
i. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan invensi, inovasi dan teknologi tepat guna serta pengelolaan kekayaan intelektual;
j. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil pengembangan dan pemanfaatan invensi, inovasi dan teknologi tepat guna serta pengelolaan kekayaan intelektual;
k. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama dan kerjasama antar Daerah; dan
l. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan Unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
(2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam pelaksanaan tugas, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahannya masing-masing.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 14 November 2022

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 14 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHTAR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

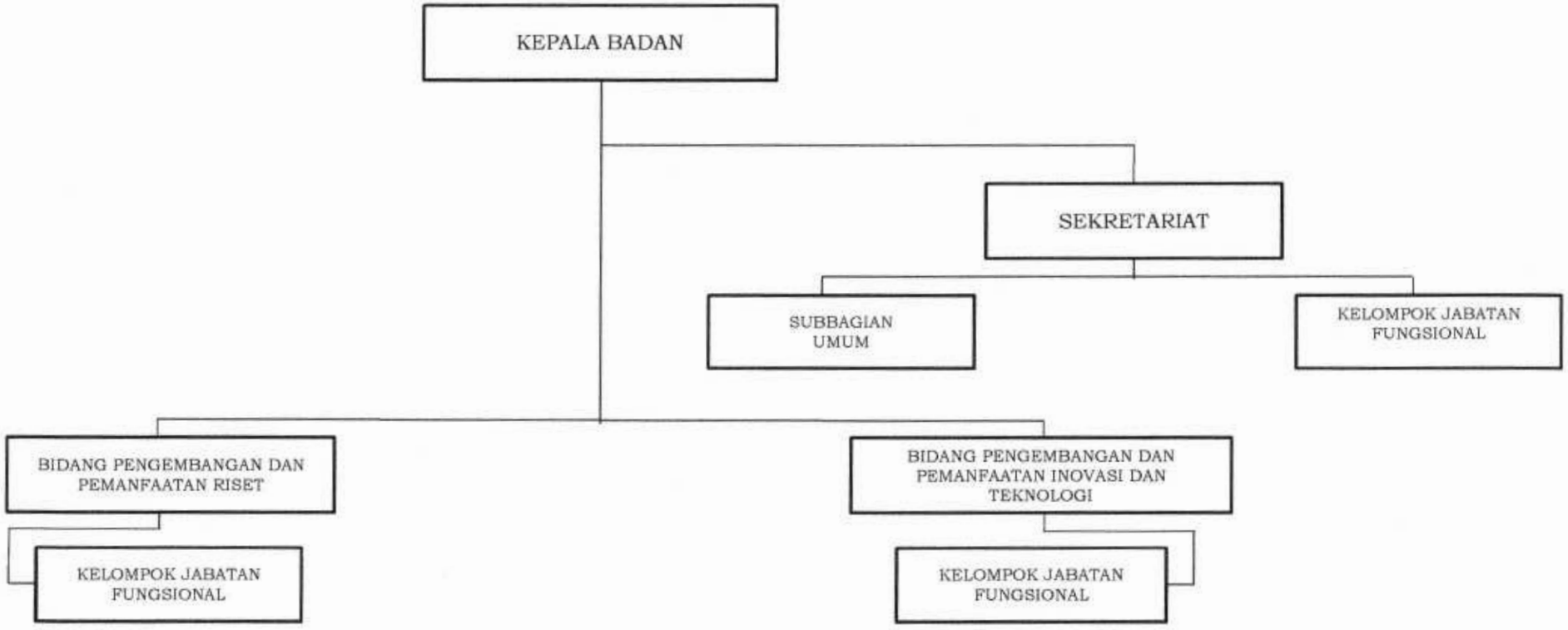

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI